

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LOEKMONO HADI KUDUS
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA

Nomor HK.03.01/2.1/2214/2019
Nomor 440/1160/37.02.01/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04-04-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS**, Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkedudukan di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M. Kes**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus yang berkedudukan di Jl. Dr. Lukmonohadi No.19, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);

Bahwa dalam rangka penempatan Peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang dilaksanakan di Wahana Internsip, **PIHAK KESATU** bersepakat mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan Tugas, Fungsi dan kemampuan masing-masing serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia yang dilaksanakan di Wahana Internsip dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Internsip adalah proses pementapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
2. Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disebut Pendamping adalah Dokter yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendampingan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) di wahana masing – masing.

3. Wahana PIDI adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tempat pelaksanaan PIDI dan telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan program Internsip:
4. Peserta Program Internsip adalah Dokter yang telah lulus dari Fakultas Kedokteran yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan UKMPPD.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan peminatan dan pemandirian dokter yang baru lulus program profesi dokter melalui penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia di Wahana;
2. Penyediaan dan Pelatihan tenaga pendamping Program Internsip;
3. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi Program Internsip; dan
4. Pelaksanaan Sosialisasi Program Internsip.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam penyelenggaraan kerja sama Program Internsip Dokter Indonesia, **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. menetapkan periodisasi penempatan dan pengelompokan peserta Program Internsip Dokter Indonesia;
- b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia di wahana;
- c. menghentikan penempatan Peserta pada Wahana yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan;

- d. mengalihkan Penempatan Peserta antar Wahana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- e. menerima laporan perkembangan pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan;

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. melaksanakan pendataan, pendaftaran, dan penetapan calon peserta Internsip dokter Indonesia;
- b. menetapkan Wahana dan Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia;
- c. melaksanakan pelatihan pendamping Program Internsip Dokter Indonesia yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menyediakan honorarium bagi pendamping Program Internsip Dokter Indonesia, dan bantuan biaya hidup bagi peserta dokter Internsip;
- e. menyelenggarakan pembekalan bagi Peserta dan Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia; dan
- f. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Internsip Dokter Indonesia dengan mengikutsertakan instansi dan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mengelola pendayagunaan dokter Internsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima umpan balik monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Internsip Dokter Indonesia yang dilaksanakan pada wahana; dan
- c. memperoleh informasi tentang Program Internsip Dokter Indonesia.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan informasi profil Wahana sesuai kebutuhan Program Internsip Dokter Indonesia;
- b. melaksanakan penempatan dan pengelompokan peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
- c. menyiapkan dukungan pelaksanaan Program Internsip berupa :
 - 1) mengusulkan calon pendamping Program Internsip Dokter Indonesia
 - 2) membantu proses penerbitan Surat Izin Praktik bagi peserta dokter Internsip;
 - 3) melaksanakan uji kredensial terhadap peserta Program Internsip Dokter Indonesia oleh komite medik;
 - 4) melaksanakan Orientasi bagi Peserta Program Internsip Dokter Indonesia; dan
 - 5) melaksanakan sosialisasi Program Internsip Dokter Indonesia di lingkungan wahana;
- d. menyiapkan dukungan fasilitas berupa :
 - 1) menyediakan tempat tinggal bagi Peserta Program Internsip Dokter Indonesia;

- 2) menyediakan Insentif, tunjangan dan/atau fasilitas lainnya bagi Peserta Program Internsip sesuai kemampuan keuangan; dan
- 3) menyediakan sarana transportasi sesuai pelaksanaan kebutuhan program;
- e. melaksanakan ketentuan jam kerja bagi peserta internsip sebanyak 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, apabila melebihi jam kerja maka harus diberikan kompensasi;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlidungan hukum terhadap Peserta Program Internsip Dokter Indonesia; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia yang dilaksanakan pada wahana;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia berasal dari anggaran pemerintah;
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan biaya kegiatan pelatihan dokter pendamping, sosialisasi program Internsip, monitoring dan evaluasi serta honorarium bagi dokter pendamping dan bantuan biaya hidup bagi peserta dokter Internsip; dan
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat tinggal, memberikan insentif, tunjangan dan/atau fasilitas lainnya kepada peserta program internsip sesuai dengan kemampuan keuangan masing – masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan membuat Perjanjian Kerja Sama baru dalam waktu selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya, atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian; dan
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9
PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perubahan dan/atau Penambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah; dan
- (4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN


Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSPDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
Alamat : Jalan Hang Jebat III, Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Telepon: (021) 7258606, Fax (021) 7258618.

PIHAK KEDUA : dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M. Kes
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
Alamat : Jl. Dr. Lukmonohadi No.19, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
Telepon: 0291-444001, Fax 0291-438195


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

PIHAK KEDUA



dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M. Kes